

Lampiran: GARUDA/UPGAM/20022/2022
Tanggal : 10 Oktober 2022

LEMBAR PERSETUJUAN CORPORATE PRIVILEGE
("Lembar Persetujuan")

Tipe Perjanjian : *Corporate*
Skema *Corporate* : *Corporate Scheme 6.0 2021*
Rute : *Valid* untuk semua penerbangan Garuda Indonesia rute domestic dan internasional kecuali untuk penerbangan *Codeshare*
Tour Code : CA01MUIN22
Validitas Perjanjian : 15 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Rincian di atas dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan dan lampiran sebagaimana terlampir dalam lembar persetujuan ini.

Mohon diperhatikan bahwa dengan menandatangani lembar persetujuan ini, Bapak/ Ibu setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan umum *Corporate Privilege* berserta lampirannya.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
REGIONAL CEO KALIMANTAN, SULAWESI,
DAN PAPUA REGION



BERTHON HUTAPEA

Tanggal : 10 Oktober 2022

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
REKTOR



DELMUS PUNERI SALIM, S.Ag., M.A., M Res., Ph.D

Tanggal :

Kepada/ To:
Yth. Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D
Rektor
Institut Agama Islam Negeri Manado
Di
Tempat

Kota / City
Nomor Kami/Our Number
Perihal/Subject

Makassar, 10 Oktober 2022
GARUDA/UPGAM/20011/2022
**Konfirmasi Kerja Sama Corporate Privilege PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk –
Isntitut Agama Islam Negeri Manado - ("Surat Pengantar")**
**Confirmation of Corporate Privilege Cooperation of PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk – Isntitut Agama Islam Negeri Manado - ("Cover Letter")**

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat/Registered Office
Garuda Indonesia Building
Jalan Kebon Sirih No. 46A
Jakarta 10110
Indonesia

Kantor Cabang/Branch Office
Jl Slamet Riyadi HD 6
Makassar 90111 – Indonesia

Phone : +62-411-3622804
 +62-411-3654747
Fax : +62-411-3615719
Website : garuda-indonesia.com

Dengan Hormat,

Terima kasih telah memilih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penerbangan pilihan Bapak. Kami sangat senang dapat memberikan manfaat terbaik dalam bentuk kerja sama korporat untuk perjalanan bisnis dan perjalanan pribadi Ibu dengan rincian sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Surat Pengantar ini.

Thank you for choosing PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as your preferred carrier. We are pleased to provide you with special corporate benefit for your business and personal trips with the commercial conditions set forth within the attachment of this Cover Letter.

Jika Bapak/Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan mengirim pesann Bapak/Ibu kepada sumartini.ningsih@garuda-indonesia.com.
For further information, please send your inquiries to sumartini.ningsih@garuda-indonesia.com.

Kami berterima kasih atas kepercayaan Ibu kepada kami dan kami sangat menantikan untuk menyambut Bapak pada penerbangan kami.
We thank you for your trust in us and we are looking forward to welcoming you onboard Garuda Indonesia flights.

Hormat Kami/Sincerely,
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
VP KALIMANTAN, SULAWESI DAN PAPUA REGION



Garuda Indonesia
KALIMANTAN, SULAWESI
BERTHON HUTAPEA REGION

Lampiran :
 Tanggal :

**LAMPIRAN A
 SKEMA CORPORATE PRIVILEGE**

1. MUIN/CA01MUIN22

Partner terdaftar di Garuda dengan kode **MUIN** dan dapat menggunakan tourcode **CA01MUIN22**

2. Skema Manfaat

2.1 Harga Korporasi

Diskon diberikan untuk kelas-kelas pada rute-rute sesuai tabel berikut:

ROUTE*	Maximum Discount(%)														
	FIRST CLASS			BUSINESS CLASS					ECONOMY CLASS						
	F	P	A	J	C	D	I	Y	B	M	X	N	Q	T	V
INTERNATIONAL (EXCLD MEA)	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	16	13	5	5	5
MEA	-	-	-	10	10	10	5	20	18	18	16	13	5	5	5

Syarat dan Ketentuan Diskon

- Diskon korporat berlaku untuk harga *RSP (Recommended Selling Price)* yang ditetapkan oleh Garuda dan tidak berlaku untuk pajak dan atau biaya-biaya lainnya.
- Diskon korporat berlaku untuk pembelanjaan tiket pada masa berlaku. Kontrak ini dan dapat digunakan untuk jadwal terbang paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kontrak ini berakhir.
- Diskon korporat hanya berlaku untuk penumpang dewasa. Diskon untuk anak dan bayi mengikuti ketentuan umum Garuda.
- Diskon korporat hanya berlaku untuk tiket yang diterbitkan oleh Garuda dan diterbangkan oleh Garuda
- Diskon korporat tidak dapat dikombinasikan dengan diskon lainnya
- Diskon korporat berlaku untuk pembukuan grup yang menggunakan harga pada tabel diatas

2.2 Manfaat Flexibilitas

2.2.1 Rute Domestik

RBD	CHANGES		REFUND	
	BEFORE	AFTER	BEFORE	AFTER
F	-	-	-	10%
P/J/C	-	5%	5%	10%
A/D/I	-	10%	10%	15%
Y	-	5%	-	10%
B/M	-	10%	10%	20%
K/N	5%	15%	15%	25%
Q/T/V/S/H/L	15%	20%	15%	30%

2.2.2 Rute Internasional

Routes	RBD	CHANGE FEE			CANCEL FEE		
		≥ 24 Hours Before Dep	< 24 Hours Before Dep		≥ 24 Hours Before Dep	< 24 Hours Before Dep	
			Before Flt	After Flt		Before Flt	After Flt
Origin ID	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	IDR 1,500,000	Free	IDR 1,000,000	IDR 2,000,000
Origin SIN	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	SGD 65	Free	SGD 35	SGD 100
Origin KUL	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	MYR 205	Free	MYR 100	MYR 305
Origin BKK	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	THB 1505	Free	THB 755	THB 2260
Origin HKG	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	HKD 390	Free	HKD 390	HKD 780
Origin CAN	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	CNY 330	Free	CNY 490	CNY 650
Origin other than CAN	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	CNY 650	Free	CNY 490	CNY 980
Origin Japan	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	JPY 15900	Free	JPY 10600	JPY 37100
Origin KR	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	KRW 27700	Free	KRW 27700	KRW 55400
Origin SWP	F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	AUD 130	Free	AUD 95	AUD 195
Origin AMS	F/P/J/C	Free	Free	EUR 65	Free	Free	EUR 85
Origin AMS	A/D/I/Y/B/M/K/N/Q/T/V	Free	Free	EUR 65	Free	EUR 65	EUR 85
All International	S/H	Refer to general rules					

2.2.3 Ketentuan Penalty

- i. Berlaku untuk tiket dengan tourcode corporate.
- ii. Berlaku untuk rute Domestik, Internasional dan Interline
- iii. Penalty dihitung pada saat penumpang corporate melakukan transaksi baik perubahan jadwal penerbangan maupun refund tiket corporate.
- iv. Ketentuan tambahan untuk penalty pada rute Domestik:
Free change fee untuk *upgrade before flight* dengan ketentuan :
 - a. Kelas Ekonomi ke Kelas Bisnis atau First Class
 - b. Kelas Bisnis ke First Class

2.2.4 Ketentuan Perubahan Nama

- i. Berlaku untuk tiket dengan tourcode corporate.
- ii. Berlaku untuk rute penerbangan domestic GA
- iii. Berlaku pada RBD tertentu (RBD F/P/A/J/C/D/I/Y/B/M)
- iv. Benefit perubahan nama/ pax pada tiket corporate tanpa dikenai biaya. Perubahan ini melalui proses free refund dan reissue tiket pada rute, penerbangan dan detail yang sama dengan nama yang sesuai.
- v. Menunjukkan dokumen pendukung seperti surat permintaan perubahan nama/ pax dari corporate serta kartu identitas pemilik tiket yang akan diganti dan yang menggantikan.
- vi. Proses refund dan reissue dapat dilakukan di kantor penjualan GA, dan untuk ticket dengan POI COS dan website GA dapat dilakukan melalui call center, paling lambat 12 jam sebelum keberangkatan.
- vii. Corporate yang menggunakan manfaat pengkreditan pajak masukan, maka nilai PPN 10% pada tiket tidak dikembalikan pada saat melakukan proses refund – issue tiket untuk benefit ini, sehingga corporate akan membayar nilai PPN 10% pada tiket baru.

Lampiran :
Tanggal :

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM CORPORATE PRIVILEGE

Syarat dan Ketentuan Umum *Corporate Privilege* ("Syarat dan Ketentuan Umum") ini disetujui dan dipatuhi oleh dan antara:

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut dengan "**Garuda**"; dan

Institut Agama Islam Negeri Manado, sebuah Instansi yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdomisili di Jalan Manguni Raya Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado, selanjutnya disebut dengan "**Partner**".

Garuda dan Partner selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

1. Surat Pengantar, Lembar Persetujuan, Syarat dan Ketentuan Umum, dan Lampiran-lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Kontrak**".
2. Seluruh definisi yang digunakan merujuk pada Lampiran D Kontrak ini.
3. Garuda akan menyediakan jasa angkutan udara bagi setiap perjalanan dinas dan non-dinas Pegawai Partner beserta Keluarga Pegawai Partner, dan Pegawai Afiliasi Partner beserta Keluarga Pegawai Afiliasi Partner, Relasi Partner, serta Relasi Afiliasi Partner ("**Penumpang**").
4. Garuda akan memberikan manfaat sesuai dengan Kontrak ini kepada Penumpang untuk setiap pembelian tiket maskapai Garuda Indonesia ("**Tiket**") yang pembayarannya dilakukan oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner untuk perjalanan dinas, atau Pegawai Partner dan/atau Pegawai Afiliasi Partner untuk perjalanan non-dinas.
5. Penumpang wajib menunjukkan bukti sebagai Pegawai Partner atau Pegawai Afiliasi Partner, berupa identitas pegawai, kartu keluarga atau dokumen sah lain terkait bukti kekeluargaan (untuk Keluarga Pegawai Partner atau Keluarga Pegawai Afiliasi Partner), surat pengantar dari Partner atau Afiliasi Partner (untuk Relasi Partner atau Relasi Afiliasi Partner) atau bukti lain sesuai dengan ketentuan Garuda yang akan berlaku dari waktu ke waktu.
6. Garuda akan memberikan manfaat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A Kontrak ini.
7. Semua pajak yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak ini, akan ditanggung dan/atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
8. Pembelian Tiket dapat dilakukan di seluruh kantor dan saluran distribusi Garuda, atau melalui agen-agen perjalanan IATA/BSP yang ditunjuk oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner ("**Agen Yang Ditunjuk**"), sebagaimana disebutkan dalam Lampiran C Kontrak ini. *Service fee* untuk Agen Yang Ditunjuk ditanggung sepenuhnya oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner.
9. Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, logo, identitas perusahaan, nama terdaftar, merek atau hak kekayaan intelektual Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
10. Masa berlaku Kontrak ini mengacu pada masa berlaku yang tertera pada Lembar Persetujuan. Kontrak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhir jangka waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis Pihak lainnya tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dikehendaki. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam Kontrak ini, tidak membebaskan masing-masing Pihak dari kewajiban atau tanggung jawab yang timbul sebelum tanggal pengakhiran Kontrak ini.
11. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, (a) masing-masing Pihak adalah badan hukum/ badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, (b) semua tindakan yang diambil dan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kontrak ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar/ surat izin usaha yang berlaku, (c) pihak yang melakukan penandatanganan adalah orang yang berhak untuk bertindak atas nama masing-masing Pihak, (d) tidak akan mengalihkan Kontrak kepada pihak ketiga baik sebagian maupun seluruhnya, (e) Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner adalah suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama dengan Partner ("**Afiliasi Partner**"). Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain.
12. Dalam hal terdapat salah satu Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini, maka Garuda dan Partner akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kontrak ini dan membuat perubahan atas Kontrak ini dengan menghapus Afiliasi Partner yang melanggar ketentuan Kontrak ini dari daftar Afiliasi Partner sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran B Kontrak ini.
13. Kontrak ini diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perselisihan apa pun yang timbul atau sehubungan dengan Kontrak ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah musyawarah tidak tercapai penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia.
14. Apabila terjadi keadaan kahar, yaitu keadaan yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan salah satu atau Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan kahar. Apabila sejak diterimanya pemberitahuan dan tidak ada tanggapan, maka keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
15. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Kontrak ini dan seluruh informasi atau data, baik secara elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak lainnya, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Ketentuan berdasarkan poin ini tidak berlaku terhadap informasi sebagai berikut:
 - a. yang pada waktu terjadinya pengungkapan yang disebutkan tersebut, telah diketahui umum atau yang akhirnya diketahui umum bukan karena kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima Informasi**");
 - b. yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan pada saat terjadi pelanggaran atas kerahasiaan tersebut dan tidak diperoleh dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia ("**Pihak Pemberi Informasi**");
 - c. yang telah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi pada tanggal pengungkapan tersebut dan Pihak Ketiga tidak memperoleh informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi;

Lampiran :
Tanggal :

d. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengadilan atau Pihak yang memperoleh kewenangan atau Institusi Pemerintah.

Ketentuan dalam poin ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dan/atau habisnya masa berlaku Kontrak ini. Partner menjamin bahwa Afiliasi Partner tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pelanggaran oleh salah satu Pihak atas ketentuan ini akan memberikan Pihak lainnya hak untuk mengakhiri Kontrak ini.

16. Para Pihak wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku kepada masing-masing Pihak terkait dengan perlindungan data-data pribadi yang diberikan di dalam Kontrak ini dan dalam pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Uni Eropa Nomor 679/2016 tentang Peraturan Umum Perlindungan Data (*The General Data Protection Regulation* atau "GDPR") sejauh mana ketentuan tersebut juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu terbatas kepada:
- kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Kontrak ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Kontrak ini hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Kontrak ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh Para Pihak di Kontrak ini saja;
 - kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Kontrak ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam Kontrak ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain diluar daripada objek dan maksud dibuatnya Kontrak ini;
 - kewajiban melaporkan kepada Pihak lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Kontrak ini.

Masing-masing Pihak wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam databasenya selama jangka waktu Kontrak ini, dalam waktu 2x24 jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi. Masing-masing Pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sejak diketahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Kontrak ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data Pribadi diluar daripada persetujuan pemilik data pribadi.

Dalam hal ketentuan poin ini tidak dilakukan dan/atau tidak diindahkan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap Pihak lainnya oleh pemilik data pribadi atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Partner setuju untuk menjaga dan/atau memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan Tiket oleh Pegawai Partner, Relasi Partner, Pegawai Afiliasi Partner, Relasi Afiliasi Partner, maupun Agen Yang Ditunjuk oleh Partner dan/atau Afiliasi Partner.
18. Partner setuju untuk mensosialisasikan benefit yang didapat dari Kontrak ini kepada seluruh Pegawai Partner dan Pegawai Afiliasi Partner.
19. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup serta perubahan dalam Kontrak akan disepakati kemudian secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak serta akan dianggap sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Lampiran :
Tanggal :

3. Manfaat Lainnya / Other Benefits

- a. Alokasi Extra Bagasi sesuai dengan tingkat keanggotaan GAMiles yang dimiliki.
- b. Check-In Counter Khusus untuk Penumpang Korporat di bandara tertentu.
- c. BizMiles
Merupakan loyalty program untuk corporate dengan memberikan extra 15% miles bagi corporate untuk setiap penerbangan karyawan-nya yang sudah didaftarkan pada akun BizMiles Corporate.

2.3 Pengkreditan PPN Masukan/ Creditable VAT

- i. Manfaat kredit PPN 10% atas Pajak Masukan sehubungan dengan pembelian tiket sektor domestik, hanya dapat dilakukan oleh Corporate Client yang telah berstatus sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan pada dokumen tiket tercantum Nama, Alamat, dan NPWP Corporate Client.
- ii. Ketentuan/ mekanisme REFUND tiket corporate:
 - a. Apabila pada dokumen tiket tidak tercantum NPWP ataupun NPWP-nya adalah 00.000.000.0-000.000, maka pada saat tiket dilakukan refund dapat dikembalikan termasuk nilai PPN.
 - b. Apabila pada dokumen tiket tercantum Nama, Alamat dan NPWP Corporate Client, maka pada saat dilakukan refund, nilai PPN 10% tidak dapat dikembalikan. Hal ini dikarenakan pihak Corporate Client tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan pada Pajak Keluarannya.

4. Penggunaan Manfaat / Benefit Usage

Manfaat diskon digunakan akan didapatkan pada saat pembelian tiket. Tiket yang dihitung sebagai total pembelanjaan selama periode Kontrak adalah; tiket yang memiliki *tourcode* atau *corporate code* yang telah didaftarkan untuk Partner sesuai Poin 1 dalam Lampiran A, dan tiket telah digunakan untuk terbang. Manfaat yang diterima Partner tidak bisa dialihkan ke pihak lain.

Lampiran :
Tanggal :

LAMPIRAN B / ATTACHMENT B
Target Kuartal / Quarter Targets

No.	Periode / Period	Target
1	Kuartal 1/ 1 st Quarter	USD / IDR
2	Kuartal 2/ 2 nd Quarter	USD / IDR
3	Kuartal 3/ 3 rd Quarter	USD / IDR
4	Kuartal 4/ 4 th Quarter	USD / IDR
	Total	USD / IDR

Garuda akan menggunakan tabel target kuartal ini sebagai acuan untuk mengevaluasi pencapaian atas target pembelian Partner setiap 3 (tiga) bulan.

Garuda will use this table as reference for evaluation of Corporate's purchase target in every 3 (three) months.

Lampiran :
Tanggal :

LAMPIRAN E / ATTACHMENT E
DEFINISI / DEFINITION

Untuk keperluan Kontrak ini maka definisi dibawah ini akan berlaku:
For the purposes of this Contract the following definitions will apply:

Term	Definition
Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate</i>	suatu perusahaan atau badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian yang sama dengan suatu Pihak. Dalam hal ini "pengendalian" memiliki makna kekuasaan untuk memilih atau menunjuk mayoritas anggota direksi (atau badan hukum yang menjalankan fungsi serupa) dari Pihak tersebut, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian atau dengan cara lain. Afiliasi Partner tersebut sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C Kontrak ini. <i>Any entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with the relevant Party. In this matter "control" means the ability, to vote or address most of the board of director (or legal entity that perform the similar function), by means of ownership with its voting right, contract or otherwise. The details of Partner's Affiliate as attached in Attachment C of this Contract.</i>
Agen Yang Ditunjuk <i>Appointed Agent</i>	Agen-agen BSP (<i>Bank Settlement Plan</i>) yang ditunjuk oleh Partner, untuk melakukan reservasi penerbangan dan penyediaan tiket penerbangan Garuda Indonesia bagi penumpang. Agen tersebut sebagaimana diuraikan dalam Lampiran D Kontrak ini. <i>Qualified BSP (Bank Settlement Plan) agents assigned by Partner to make flight reservation and to provide tickets of Garuda Indonesia flight for passengers. The details agents as attached in Attachment D of this Contract.</i>
Kontrak <i>Contract</i>	Kontrak ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, perpanjangan-perpanjangan, dan/atau pembaharuan daripadanya. <i>This Contract and any amendment(s), attachment(s), supplement(s), extension(s), and /or renewal(s) thereto/thereof.</i>
Pegawai Partner <i>Partner's Employee</i>	Seluruh pegawai Partner. <i>All employees of the Partner.</i>
Relasi Partner <i>Partner Relation</i>	Relasi Partner yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Partner dalam rangka perjalanan dinas. <i>Partner's relations to whom the Partner is paying for, on the occasion of their business.</i>
Pegawai Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate Employee</i>	Seluruh pegawai Afiliasi Partner. <i>All employees of the Partner's Affiliate.</i>
Relasi Afiliasi Partner <i>Relation of Partner's Affiliation</i>	Relasi Afiliasi Partner yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Afiliasi Partner dalam rangka perjalanan dinas. <i>Relation of Partner's Affiliation to whom the Partner's Affiliation is paying for, on the occasion of their business.</i>
Keluarga Pegawai Partner <i>Partner's Employee Family</i>	Suami/ istri dan 3 (tiga) orang anak dari Pegawai Partner <i>Husband/ wife and 3 (three) children of Partner's Employee</i>
Keluarga Afiliasi Partner <i>Partner's Affiliate Employee Family</i>	Suami/ istri dan 3 (tiga) orang anak dari Pegawai Afiliasi Partner <i>Husband/ wife and 3 (three) children of Partner's Affiliate Employee</i>
IATA <i>IATA</i>	Asosiasi Transportasi Udara Internasional, adalah asosiasi perdagangan dari penerbangan dunia. <i>The International Air Transport Association, is a trade association of the world's airlines.</i>
COS (Corporate Online Sales) <i>COS (Corporate Online Sales)</i>	Fasilitas untuk Corporate melakukan pembelian tiket melalui portal online. <i>Facility for Corporate to buy a ticket thru the online portal.</i>
RSP (Recommended Selling Price) <i>RSP (Recommended Selling Price)</i>	Standar harga yang ditetapkan Garuda untuk penjualan disemua lokasi penjualan Garuda. <i>Garuda standard price set for the sale at all Garuda's point of sales.</i>
Lampiran (-lampiran) <i>Attachment (s)</i>	Segala lampiran dari Kontrak ini. <i>Any attachment to the Contract.</i>
Tourcode <i>Tourcode</i>	Kode khusus untuk identifikasi Partner yang ditempatkan pada tiket penerbangan maskapai Garuda <i>Specific code to identify the Partner which located in the ticket of Garuda's flights.</i>